

### BAB III

#### KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN

##### A. Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin

Hukum Islam memang tidak ada memberi batasan usia yang layak untuk menikah secara jelas, bahkan di dalam kitab-kitab fikih memperbolehkan perkawinan antara pria dan wanita yang masih kecil, seperti yang tertulis di dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* karya dari Ibnu al-Humam: “Boleh terjadi pernikahan antara pria yang masih kecil dan wanita yang masih kecil atau boleh menikahkan pria yang masih kecil dan wanita yang masih kecil”.<sup>1</sup>

Penjelasan tentang perkawinan anak juga dikemukakan oleh Imam Syafi’i, dimana anak gadis yang belum dewasa yang belum mencapai batasan umur 15 tahun atau belum keluar haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya terlebih dahulu (hak ijbar). Kebolehan ini disebabkan tidak adanya ayat maupun hadis yang menjelaskan batasan usia pernikahan apalagi sampai menyebut secara langsung berapa batasan usia yang layak untuk melakukan pernikahan.<sup>2</sup>

Batasan usia perkawinan memang tidak diatur dan tidak ada nash yang secara jelas menyebutkan berapa usia minimal untuk melakukan perkawinan. Tapi dalam peraturan perundang-undangan telah diatur sedemikian rupa bahwa batasan usia untuk melakukan pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiyyah*, di sinilah pengaruh sosial muncul sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih masa lalu. Meskipun demikian

---

<sup>1</sup> Ibnu Al-Humam, *Syarh Fath Al-Qadir* (Cairo: Mathba’ah al-Qahirah, 1969), 274.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFa, 2013), 372.

penentuan tersebut juga memiliki referensi syariah sebagai landasan yang cukup kuat.<sup>3</sup> Seperti isyarat Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُؤْمِلُوا قَوْلًا  
سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan usia muda di bawah ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan lapangan atas berbagai kasus pernikahan dini, ternyata menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam permasalahan rumah tangga.<sup>4</sup>

Meskipun Undang-Undang mengatur batasan usia untuk menikah, Undang-Undang juga memberikan peluang bagi mereka yang belum mencapai batas usia seperti yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu lewat jalur dispensasi kawin.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 76.

<sup>4</sup> Rofiq, 77.

<sup>5</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 208.

Istilah dispensasi kawin terdiri dari dua kata, yaitu dispensasi dan kawin. Kata dispensasi memiliki arti suatu bentuk keringanan atas suatu peraturan yang telah tercantum dalam undang-undang. Istilah dispensasi ini meliputi hal-hal yang oleh pembuat undang-undang diadakan larangan, tetapi karena ada hal-hal yang penting maka dapat diberi keringanan terhadap larangan tersebut. Dispensasi menurut Sudarsono dalam kamus hukum ialah pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.<sup>6</sup>

Istilah kedua yaitu dari kata kawin atau perkawinan, kata kawin ini merupakan kata yang sudah umum di kalangan masyarakat, kata kawin ini sering dipakai untuk menggantikan kata nikah dalam penggunaannya, perkawinan menurut Sayuti Thalib ialah sebuah perjanjian suci yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>7</sup> Adapun kata suci yang dimaksud adalah sebuah pernyataan dari segi keagamaan suatu perkawinan.<sup>8</sup>

Definisi kata kawin atau perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Gabungan dari definisi dua kata tersebut maka dispensasi kawin ialah keringanan terhadap aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini mengenai batasan umur para mempelai yang ingin melakukan perkawinan. Jadi dispensasi kawin yaitu keringanan peraturan yang diberikan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki maupun wanita.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

<sup>7</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 15.

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 47.

<sup>9</sup> Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 44.

Dispensasi kawin termasuk dalam kelompok perkara bidang perkawinan, maka dari itu termasuk kewenangan mutlak bagi pengadilan.<sup>10</sup> Dispensasi kawin merupakan kelonggaran yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan, dalam hal perkawinan yang salah satu mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih belum mencapai batas umur yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

## **B. Dasar Hukum Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Mengenai batasan umur bagi calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang hal itu, yaitu

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 7 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 29.

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 103.

pada Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi, “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Berhubung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana pada perubahan tersebut juga merubah batasan minimal umur untuk mempelai yang ingin melakukan pernikahan, yaitu bagi kedua mempelai baik laki-laki atau perempuan minimal mencapai usia 19 tahun.

Kemudian asas-asas yang perlu diperhatikan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, yang berbunyi:

Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

### **C. Prosedur Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin**

Prosedur pengajuan perkara dispensasi kawin ini pada dasarnya sama dengan perkara perkawinan secara umum, hanya saja berbeda terhadap pihak yang berhak mengajukan perkara ini. Jika calon mempelai perempuan yang belum mencapai batas umur, maka orang tua atau pihak perempuan yang berhak mengajukan perkara tersebut. Begitu juga jika calon mempelai laki-laki yang

belum mencapai batas umur, maka orang tua atau pihak laki-laki yang berhak mengajukan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan jika sudah dapat penolakan untuk menikahkan para calon mempelai dari Kantor Urusan Agama (KUA), surat penolakan itulah yang dijadikan dasar untuk mengajukan perkara dispensasi kawin.<sup>12</sup>

Adapun prosedur atau tata cara pengajuan perkara dispensasi kawin telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, yang berbunyi:

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua.
2. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
3. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
5. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **D. Produk Hukum**

Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan perkara di persidangan ada 2 macam, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu putusan dan penetapan. Produk inilah yang selanjutnya menjadi pegangan bagi para pihak yang dimenangkan, baik untuk pelaksanaan putusan maupun eksekusi. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

---

<sup>12</sup> Shelvi Fazira Rizky dan Darmawan, "Permohonan Dispensasi Perkawinan Dilakukan Setelah Perkawinan Sirri (Suatu Pengadilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 3 (2019): 639.

diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan yang berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>13</sup>

Penetapan adalah sebuah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*volountair*).<sup>14</sup> Penetapan merupakan salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declatoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>15</sup>

Penetapan merupakan produk yang bukan peradilan sesungguhnya (*jurisdiction valuntaria*), maksudnya penetapan ini hanya ada permohonan yang memohon untuk ditetapkan sesuatu, dan tidak ada mempunyai lawan hukum. Kemudian juga dalam penetapan Hakim dalam amarnya tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.<sup>16</sup>

### **E. Pertimbangan Hukum**

Pentingnya pertimbangan hukum Hakim dalam struktur isi putusan menjadikan pertimbangan hukum disebut sebagai ruh atau jiwa dari suatu putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. Pertimbangan hukum mencakup analisis, argumentasi, serta pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dalam pertimbangan hukum tersebut, hakim menyampaikan analisis yang jelas berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang

---

<sup>13</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khaththab* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 154.

<sup>14</sup> Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 60.

<sup>15</sup> Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 120.

<sup>16</sup> Yusna Zaidah, *Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 92.

terungkap selama persidangan. Analisis ini kemudian didukung dengan landasan hukum yang tepat sesuai.<sup>17</sup>

Adapun proses perumusan fakta-fakta hukum yang diambil di persidangan dalam perkara dispensasi kawin ini ialah didasarkan pada keterangan para pemohon, anak pemohon, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali mereka, serta bukti surat dan ekterangan saksi.<sup>18</sup>

Pada pertimbangan hukum ini semua fakta yang terungkap selama persidangan harus dipertimbangkan secara kronologis. Jika Hakim lalai untuk mempertimbangkan sebuah fakta yang dikemukakan dalam bagian “Tentang Duduk Perkaranya” maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dapat dijadikan alasan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Jika fakta-fakta sudah dapat dianggap terbukti atau tidak, maka disertakanlah peraturan hukum, *nash* Al-Qur’an atau *Sunnah*, fatwa-fatwa dan doktrin hukum Islam yang mendukung terhadap hasil keputusan Hakim dalam dikabulkan atau ditolaknya sebuah gugatan atau permohonan.<sup>19</sup>

Fakta yang dimaksud ialah fakta hukum, fakta hukum merupakan hasil perdebatan hakim dalam mengkonstatir dengan melihat, mengetahui, dan membenarkan telah terjadinya peristiwa.<sup>20</sup> Dasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara ada 2 (dua) dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara’. Peraturan perundang-undangan negara yang kekuatannya berdasarkan urutan derajatnya, seperti Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, kemudian urutan tahun terbitnya, seperti Undang-

---

<sup>17</sup> Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 245.

<sup>18</sup> Aisyah Hafidah Kurniawati, “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan Agama,” *Muadalah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024): 86.

<sup>19</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), 123.

<sup>20</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), 53.

Undang Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penyebutan titelnya juga disertakan tentang apa, tahun, dan nomor Lembaran Negaranya.<sup>21</sup>

Dasar hukum *syara'* dianjurkan untuk terlebih dahulu mencari dari Al-Qur'an, kemudian Hadis, lalu *qaul fuqaha*, yang diterjemahkan menurut bahasa hukum. Pengutipan dari Al-Qur'an harus menyebut nomor surat, nama surat, dan nomor ayat. Adapun kutipan dari Hadis harus menyebut sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebut pula kutipan tersebut dari kitab apa serta disebutkan pengarang kitabnya, penerbit, tahun, jilid dan halamannya. Kemudian kutipan dari *qaul fuqaha* juga harus disebutkan kitabnya dengan lengkap. Alasan dan dasar hukum dalam memutus yang wajib merujuk kepada peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya (dalil *syara'* bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.<sup>22</sup>

#### **F. Pedoman Hakim dalam Memutus Perkara**

Pengadilan merupakan institusi khusus yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan keputusan terhadap konflik, serta semua kewenangan itu tentunya didasarkan kepada pedoman-pedoman yang berlaku secara objektif. Kewenangan tersebut dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim. Dalam institusi pengadilan hakim memiliki peranan penting sebagai ujung tombak sistem peradilan dengan menegakkan hukum formil dan materil. Hakim memikul tanggung jawab terbesar untuk menjaga dan melestarikan supremasi hukum, karena hakim merupakan penjaga utama keadilan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2005), 159.

<sup>22</sup> Lubis, 160.

<sup>23</sup> Yusna Zaidah, M. Fahmi al-Amruzi, dan A. Sukris Sarmadi, "Unveiling the Role of Local Cultural Consideration in Judicial Discretion: An Analysis of Inheritance Decisions in the

Hakim dalam pengambilan keputusan hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus ditentukan oleh hakim itu sendiri.<sup>24</sup>

Hakim dalam profesinya memiliki panduan keutamaan moral, yaitu terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.<sup>25</sup>

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dibuat pada tanggal 8 April 2009 oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Surat Keputusan Bersama ini mengatur tentang prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu, berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.<sup>26</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang ada, tapi juga wajib menyesuaikan keadaan atau kebiasaan di masyarakat, yang hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Hakim dan

---

Religious Courts of South Kalimantan,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 48.

<sup>24</sup> Brian Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, dan Harly Stanly Muaja, “Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan,” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1.

<sup>25</sup> Armalina dan Ardiana Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah,” *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 24.

<sup>26</sup> Aunur Rohim Faqih, “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 3, no. 1 (2013): 224.

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

### G. Kaidah Fikih

Kaidah fikih dibentuk berdasarkan adanya kesamaan sebab-sebab hukum (*illat*) dan karakteristik persoalan, serta merupakan rumusan-rumusan hukum yang bersifat umum. Kaidah fikih dengan kata lain merupakan rumusan general dari beragam persoalan hukum yang jumlahnya banyak dan memiliki keserupaan, *illat*, dan karakter hukum, serta berfungsi menjadi rujukan dalam menelaah persoalan-persoalan lain yang mempunyai *illat* serupa. Sifatnya yang general menjadikan kaidah fikih sebagai rumusan hukum yang bersifat *kulliyah* (universal), walaupun dalam sebagian permasalahan terkadang ada pengecualian.<sup>27</sup>

Duski Ibrahim dalam bukunya mengutip ungkapan dari Washil dan Azzam dalam pendahuluan buku mereka yang berjudul *al-Madkhal fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa atsaruha fi al-ahkam asy-syari'iyah* : “Kaidah-kaidah fikih merupakan instrumen yang membantu seorang ahli fikih untuk memahami masalah-masalah partikular, masalah-masalah yang mirip dan serupa di dalam semua pokok bahasan fikih.<sup>28</sup> Kaidah fikih merupakan bagian dari ilmu fikih, kaidah fikih ini memiliki hubungan erat dengan Al-Qur’an, Hadis, Akidah dan Akhlak. Sebab, kaidah-kaidah yang sudah mapan, sudah dikritisi oleh ulama , dan diuji serta diukur dengan banyak ayat dan hadis, terutama tentang kesesuaiannya dan substansinya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sheila Gita Safitri, “Analisis Kaidah Darurat sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan (Penetapan No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas)” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020), 40.

<sup>28</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 22.

<sup>29</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 6.

Permasalahan-permasalahan fikih pada saat ini seiring berjalannya waktu semakin berkembang, terkhusus bidang muamalah. Banyaknya permasalahan tersebut mengambil bentuk berbagai disiplin ilmu yang mengandung berbagai persoalan hukum, seperti terlihat dalam kitab-kitab usul fikih kontemporer. Oleh karena itu suatu alternatif dalam mengatasi luasnya wilayah pembahasan masalah-masalah hukum Islam yaitu dengan merumuskan kaidah-kaidah fikih yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fikih tersebut, dan setiap generalisasi dapat menampung masalah-masalah yang serupa.<sup>30</sup>

Kaidah fikih yang sering digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara khususnya perkara dispensasi kawin ialah kaidah *Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih*. Kaidah ini dapat diimplementasikan dalam segala permasalahan yang mengandung percampuran unsur antara maslahat dan mafsadat. Menurut kaidah ini jika terkumpul antara maslahat dan mafsadat maka lebih diutamakan untuk mencegah mafsadat yang akan terjadi,<sup>31</sup> sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan di sisi lain membiarkan terjadinya kerusakan.<sup>32</sup> Hal ini sesuai dengan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang berbunyi:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

“Jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang sutatu hal, maka jauhilah ia.”

Ukuran yang lebih konkret terhadap kemaslahatan yang dimaksud memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i*.

<sup>30</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 16.

<sup>31</sup> Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Darul Fikr, t.t.), 117.

<sup>32</sup> Durrotul Hikmah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih* dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), 26.

2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>33</sup>

Penerapan kaidah ini tidak serta merta selalu mengutamakan aspek mafsadat daripada maslahat, ketika antara keduanya memiliki rentan perbedaan yang cukup nampak dan terukur. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam al-Subki dalam kitabnya *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*; “Kita menolak orang yang selalu memenangkan aspek mafsadat dalam kondisi dimana maslahat lebih kuat”. Karena penerapan kaidah ini adalah ketika antara aspek mafsadat setara dan sebanding dengan aspek maslahat, maka pada saat itulah kaidah *Dar’u al-Mafâsid Muqaddamun ‘ala Jalbi al-Mashâlih* baru bisa diterapkan”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 29.

<sup>34</sup> Taqiyuddin al-Subki, *Al-Ibhaj Fi Syarh al-Minhaj*, vol. 3 (*Dar al-Kutub al-Ilmiah*, 1995), 65.